

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Apotek**

Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga kefarmasian, yang meliputi pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan penyaluran obat serta penyediaan informasi obat kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa: "*Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.*". Apotek merupakan unit pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi sosial dan komersial, di mana pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas pada penjualan obat, tetapi juga mencakup edukasi, promosi kesehatan, konseling obat, serta pemantauan efek terapi obat (*pharmaceutical care*) (Kemenkes RI, 2016).

Dalam regulasi ini apotek merupakan fasilitas kesehatan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan obat sekaligus tempat praktik kefarmasian oleh apoteker. Kegiatan yang dilakukan di dalamnya meliputi proses pengadaan, penyimpanan, serta penyaluran obat kepada masyarakat. Selain itu, apotek juga memberikan pelayanan resep, pelayanan obat, hingga berperan dalam pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian (Permenkes RI, 2023).

Apotek juga menjadi garda terdepan dalam upaya penyalahgunaan obat karena akses masyarakat terhadap obat sebagian besar di mulai dari apotek. Oleh karena itu, keberadaan apotek di tengah masyarakat, terutama di daerah seperti Tanjungharja, memegang peran strategis dalam mendeteksi, mencegah, dan mengedukasi masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan obat, khususnya pada remaja (Yani, 2024).

Fungsi Apotek secara Umum:

1. Pelayanan Resep Dokter Menyediakan obat sesuai resep dokter dengan memastikan keakuratan dan keamanan penggunaannya.
2. Penjualan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang obat yang bisa dibeli tanpa resep.
3. Konseling dan Informasi Obat (PIO) Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan obat yang benar, efek samping, serta potensi penyalahgunaan.
4. Monitoring Terapi Pada Obat dan Pelaporan Untuk Efek Samping (*Farmakovigilans*) membantu mendeteksi adanya efek samping atau penyalahgunaan melalui riwayat pembelian.
5. Pendidikan Kesehatan Masyarakat memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media tentang bahaya penyalahgunaan obat dan cara hidup sehat.

Peran-peran apotek:

### 1. Peran Apotek Dalam Edukasi Masyarakat

Edukasi merupakan bagian penting dari pelayanan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pasien terhadap terapi obat. Melalui edukasi yang baik, pasien dapat lebih memahami pentingnya mengikuti aturan pakai obat dan menghindari kesalahan penggunaan.

Bentuk kegiatan edukasi di apotek antara lain:

- a. Edukasi langsung oleh apoteker saat penyerahan obat.
- b. Penyuluhan kelompok kecil di ruang tunggu apotek (jika tersedia).
- c. Edukasi melalui media cetak seperti leaflet, poster, atau banner di apotek.
- d. Edukasi daring melalui media sosial apotek (jika tersedia).

Tujuan kegiatan edukasi di Apotek antara lain:

- a. Meningkatkan kepatuhan minum obat (*adherence*).
- b. Mencegah kesalahan penggunaan obat.
- c. Mengurangi risiko efek samping dan resistensi obat.

### 2. Peran Apotek Dalam Pemberian Informasi Obat (PIO)

Pemberian Informasi Obat (PIO) merupakan tugas utama apoteker dalam pelayanan kefarmasian. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan pasien.

Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pemberian informasi obat oleh apoteker wajib dilakukan terutama pada penyerahan obat keras dan obat dengan resep dokter.

Informasi yang diberikan dalam PIO mencakup:

- a. Nama obat (generik dan dagang).
- b. Indikasi dan manfaat obat.
- c. Dosis dan cara penggunaan.
- d. Lama pengobatan.
- e. Efek samping dan cara menghadapinya.
- f. Interaksi obat dengan makanan atau obat lain.
- g. Cara penyimpanan obat.

Prinsip PIO:

- a. Disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
  - b. Disesuaikan dengan kondisi pasien (usia, penyakit, kemampuan memahami).
  - c. Tidak boleh menyesatkan atau bertentangan dengan bukti ilmiah.
3. Peran Apotek Dalam Pemantauan Efek Samping Obat (ESO / AEFI)

Efek samping obat (ESO) adalah respon yang tidak diinginkan dan tidak disengaja dari penggunaan obat dalam dosis normal. Apotek sebagai fasilitas pelayanan farmasi memiliki kewajiban untuk turut serta dalam *farmakovigilans*, yaitu pemantauan dan pelaporan efek samping obat.

Tujuan pemantauan ESO:

- a. Menjamin keamanan pasien.
- b. Membantu pengumpulan data efek samping di lapangan.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang risiko penggunaan pada obat tertentu.
- d. Kegiatan ini selaras dengan sistem pelaporan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan AEFI (*Adverse Events Following Immunization*) pada vaksin, yang juga dapat dilaporkan oleh apotek, terutama pada masa pandemi atau program vaksinasi nasional.

## **2.2 Tenaga Kefarmasian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kefarmasian merujuk pada Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) yang memiliki peran penting dalam praktik kefarmasian. Praktik kefarmasian, yang meliputi produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, dan pelayanan kefarmasian, harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2024).

Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, yang meliputi apoteker dan tenaga vokasi kefarmasian (TVF). Pelayanan kefarmasian dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan mutu sediaan farmasi pada tahap produksi dan distribusi hingga proses penyerahan obat kepada pasien. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum

sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kefarmasian, menjamin hak apoteker dan tenaga vokasi kefarmasian, serta memastikan pasien memperoleh pelayanan kefarmasian yang aman dan optimal (Firmansyah *et al.*, 2022).

Fungsi-fungsi utama peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan obat meliputi:

#### 1. Fungsi Pelayanan Farmasi Komunitas

Apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat secara legal dan aman. Obat yang disediakan meliputi:

- a. Obat bebas.
- b. Obat bebas terbatas.
- c. Obat keras (dengan resep).
- d. Obat golongan narkotika dan psikotropika (dengan pengawasan ketat).

#### 2. Fungsi Edukasi dan Konseling Obat

Apoteker di apotek bertugas memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada pasien, antara lain:

- a. Cara penggunaan obat yang benar
- b. Efek samping dan interaksi obat

#### 3. Fungsi Monitoring Terapi Obat

Apotek juga menjalankan fungsi farmasi klinik sederhana, seperti:

- a. Menanyakan efek samping atau reaksi yang dialami pasien

- b. Mengidentifikasi masalah terkait obat (*Drug Related Problem*)
- c. Memberikan rujukan bila diperlukan

#### 4. Fungsi Pencegahan Penyalahgunaan Obat

Salah satu fungsi penting apotek adalah membantu mencegah penyalahgunaan obat, terutama obat-obat keras dan psikotropika oleh remaja atau masyarakat umum. Apotek wajib:

- a. Menyaring penjualan obat keras tanpa resep.
- b. Memberikan edukasi bahaya penyalahgunaan obat.
- c. Melaporkan penjualan obat narkotika dan psikotropika sesuai regulasi.

#### 5. Fungsi Distribusi dan Penjaminan Mutu Obat

Apotek wajib menyimpan dan menyalurkan obat sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan menjamin:

- a. Obat tidak kadaluarsa.
- b. Penyimpanan sesuai suhu dan jenis obat.
- c. Tidak terjadi kontaminasi silang atau kerusakan kemasan.

#### 6. Fungsi Administratif dan Pendataan

Apotek juga berperan dalam:


- a. Mendata penggunaan obat.
- b. Melaporkan data pemakaian narkotika dan psikotropika secara berkala.
- c. Melakukan manajemen stok dan pelaporan ke Dinas Kesehatan /POM.

### 2.3 Jenis-Jenis Obat

Berdasarkan peraturan Kesehatan RI NO. 9/Per/X/208 obat di golongkan menjadi 3 yaitu

#### 1. Obat Bebas

Obat Bebas adalah adalah obat yang penggunaannya terbukti tidak menimbulkan risiko berbahaya, sehingga dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter dengan logo warna hijau pada kemasan.




**Gambar 2.1 Logo Obat Bebas**

(Kemenkes RI, 2018)

#### 2. Obat Bebas Terbatas

Obat Bebas terbatas adalah sebagai obat keras (obat daftar "W" atau *Waarschuwing*, artinya peringatan dalam bahasa Belanda), namun masih diperbolehkan dibeli tanpa resep dokter, selama memenuhi persyaratan tertentu dengan logo lingkaran biru.




**Gambar 2.1 Logo Obat Bebas Terbatas**

(Kemenkes RI, 2018)

### 3. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, dan penggunaannya harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Obat ini diberi tanda khusus berupa simbol lingkaran merah dengan huruf K di tengah dan garis tepi hitam.



**Gambar 2.2 Logo Obat Keras**

(Kemenkes RI, 2016)

## 2.4 Penyalahgunaan Obat

Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat secara tidak sesuai dengan aturan medis, baik dari segi jenis, dosis, frekuensi, ataupun tujuan penggunaannya, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikologis, dan bahkan ketergantungan.

Penyalahgunaan obat, atau *drug abuse*, adalah penggunaan obat yang berlebihan, maladaptif, atau adiktif tanpa tujuan medis yang jelas, sering kali untuk mencapai sensasi 'menyenangkan' yang mempengaruhi otak. Penyalahgunaan ini dapat menimbulkan masalah sosial, psikologis, dan fisik dan umumnya terjadi di kalangan remaja hingga orang dewasa muda (Lestari *et al.*, 2023).

Menyalahgunaan obat termasuk dalam kategori penyalahgunaan zat, yang tidak hanya mencakup narkoba, tetapi juga obat-obatan legal yang digunakan secara salah.

#### 2.4.1 Contoh Obat Yang Sering Disalahgunakan Oleh Remaja

Obat-obat yang sering disalahgunakan oleh remaja di Indonesia menurut data BNN dan BPOM meliputi:

##### 1. Chlorpheniramine Maleate

Chlorpheniramine Maleate (CTM) merupakan obat yang umum digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti bersin, flu, dan rasa gatal. Obat ini terkadang disalahgunakan oleh remaja untuk mendapatkan rasa rileks atau sensasi seperti “*fly*”. Selain itu, CTM mudah diperoleh di apotek tanpa resep dalam beberapa kasus dan harganya yang relatif murah menjadikannya lebih mudah atau gampang diakses dibandingkan obat lain yang sering disalahgunakan. Dalam dosis tinggi, CTM dapat menimbulkan efek seperti:

- a. Euforia ringan (perasaan senang berlebihan atau “*fly*”).
- b. Halusinasi dan perubahan persepsi.
- c. Mengantuk berat hingga sulit berkonsentrasi.
- d. Gangguan koordinasi dan refleks melambat.
- e. Detak jantung tidak teratur (palpitasi atau aritmia).
- f. Kejang pada kasus overdosis.
- g. Depresi pernapasan berisiko fatal akibat overdosis obat.

## 2. Dimehydrinate

Dimehydrinate adalah antihistamin yang digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan (*motion sickness*) dan mual. Memiliki efek sedatif (menenangkan) pada sistem saraf pusat. Tersedia dalam bentuk tablet dan sirup, tergolong obat bebas terbatas. Dalam dosis tinggi, dapat menimbulkan efek seperti:

- a. Halusinasi.
- b. Perasaan melayang atau euforia ringan.
- c. Efek seperti “melarikan diri dari kenyataan”.
- d. Mengganggu sistem saraf pusat: pusing, agitasi, gangguan penglihatan.
- e. Gangguan jantung, tremor, mulut kering, bahkan kejang.
- f. Risiko kecanduan psikologis dan kerusakan kognitif jika digunakan jangka panjang.

## 3. Dextromethorphan

Dextromethorphan adalah kandungan zat aktif yang umum digunakan sebagai penekan batuk (*antitusif*). Tersedia dalam bentuk sirup dan tablet, dan sering ditemukan dalam obat batuk kombinasi. Berada dalam kategori obat bebas terbatas atau obat berlogo biru yang seharusnya digunakan dengan hati-hati. Dextromethorphan dalam dosis tinggi (melebihi aturan pakai) dapat memberikan efek euforia, halusinasi, disosiasi (perasaan terlepas dari tubuh). Banyak remaja menyebut penyalahgunaan

ini dengan istilah “*robotripping*” atau “*skittling*” karena produk mengandung dextromethorphan sering berwarna mencolok seperti permen. Efek dalam obat tersebut Dalam dosis > 300 mg, dextromethorphan bisa menyebabkan:

- a. Halusinasi visual dan auditif.
- b. Mual dan muntah.
- c. Disorientasi, pusing, jantung berdebar.
- d. Gangguan koordinasi tubuh.
- e. Potensi kecanduan psikologis.

#### **2.4.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Obat**

Penyalahgunaan obat di kalangan remaja merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku ini, di antaranya adalah factor lingkungan, kurangnya edukasi, dan kemudahan akses terhadap obat.

##### **1. Faktor Lingkungan**

Lingkungan sosial dan pergaulan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan obat.

- a. Tekanan teman sebaya: Banyak remaja merasa terdorong mencoba obat-obatan karena ingin diterima dalam kelompoknya.
- b. Keluarga yang tidak harmonis: Minimnya perhatian dari orang tua, atau kondisi rumah yang tidak mendukung

(*broken home*), dapat membuat remaja mencari pelarian melalui penyalahgunaan zat.

- c. Lingkungan tempat tinggal: Remaja yang tinggal di daerah dengan pengawasan sosial rendah atau di dekat fasilitas distribusi obat ilegal lebih rentan terhadap penyalahgunaan obat.

## 2. Kurangnya Edukasi Tentang Obat

Kurangnya edukasi tentang obat menjadikan kurangnya pengetahuan mengenai bahaya tentang penyalahgunaan obat yang merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong terjadinya penyalahgunaan.

- a. Remaja seringkali tidak tahu bahwa obat bebas terbatas seperti dextromethorphan dan dimehydrinate dapat berbahaya bila digunakan tidak sesuai aturan.
- b. Minimnya sosialisasi dari sekolah, orang tua, maupun fasilitas kesehatan membuat remaja mudah salah kaprah tentang efek dan tujuan penggunaan obat.
- c. Edukasi yang kurang juga menyebabkan remaja tidak mampu membedakan antara penggunaan terapeutik dan penggunaan untuk rekreasi.

### 3. Mudahnya Akses Terhadap Obat

Ketersediaan obat bebas di apotek atau toko obat tanpa pengawasan ketat juga menjadi pemicu.

- a. Obat-obatan seperti CTM, dextromethorphan, atau antimo mudah dibeli tanpa resep dan sering dijual secara eceran.
- b. Harga yang murah dan tidak adanya batasan pembelian membuat obat ini lebih terjangkau dibandingkan narkotika ilegal.
- c. Minimnya pengawasan dari petugas apotek dan kurangnya regulasi yang ketat menyebabkan penyalahgunaan semakin sulit dibendung.

## 2.5 Remaja

Remaja adalah individu yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Periode ini disebut juga sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam aspek biologis, psikologis, sosial, dan kognitif. Pada masa ini, remaja mulai membentuk identitas diri, mencari jati diri, serta memiliki kebutuhan untuk diakui dan diterima oleh lingkungan sosialnya (WHO, 2018).


Karakteristik psikososial remaja sangat memengaruhi cara mereka mengambil keputusan, termasuk dalam hal penggunaan obat. Beberapa ciri utama dari perkembangan psikososial remaja antara lain:

1. Pencarian jati diri: Remaja berada dalam fase eksplorasi terhadap siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dikenal.

2. Ketidakstabilan emosi: Dipengaruhi oleh perubahan hormonal yang cepat, remaja sering menunjukkan perilaku impulsif.
3. Pengaruh teman sebaya sangat kuat: Remaja cenderung mengikuti kelompok sebayanya untuk mendapatkan pengakuan atau sekadar ingin “tidak ketinggalan”.
4. Rasa ingin tahu yang tinggi: Termasuk terhadap hal-hal baru yang berisiko seperti mencoba rokok, alkohol, atau obat-obatan.
5. Kurangnya kontrol diri dan kemampuan berpikir jangka panjang: Bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan (*prefrontal cortex*) masih berkembang.

## 2.6 Desa Tanjungharja


Desa Tanjungharja yang berada di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan jumlah penduduk lebih dari 6.600 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai petani. Desa ini memiliki akses strategis serta fasilitas kesehatan, termasuk Apotek Bunda dan Apotek R-Tanjung sebagai pusat pelayanan kefarmasian. Kedua apotek tersebut berperan penting dalam penyediaan obat sekaligus pencegahan penyalahgunaan obat di kalangan remaja melalui edukasi dan pengawasan tenaga kefarmasian.



**Gambar 2.4 Profil Apotek Bunda dan Apotek R-Tanjung  
Desa Tanjungharja**

## 2.7 Kerangka Teori


Kerangka teori ini menekankan kerentanan remaja usia 10–19 tahun terhadap penyalahgunaan obat akibat pengaruh lingkungan (WHO, 2018). Faktor yang utama seperti pergaulan, kurangnya pengetahuan, dan lemahnya pengawasan (Kemenkes RI, 2024). Berdampak pada kesehatan, sosial, dan hukum.



**Gambar 2.5 Kerangka Teori**

## 2.8 Kerangka konsep

Kerangka konseptual ini menggambarkan peran tenaga kefarmasian dalam mencegah penyalahgunaan obat remaja melalui edukasi, konseling, pengawasan, dan kolaborasi, berlandaskan “*Health Belief Model*” dan teori pencegahan (Fadaei et al., 2020).



**Gambar 2.6 Kerangka Konsep**